

ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) PADA OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BSI KCP KIARACONDONG)

Alika Rahmalia Diani¹, Dudang Gojali²

^{1,2}Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹alikarahmalia22@gmail.com, ²dudang.gojali@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam sistem pengendalian internal sebagai upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam operasional perbankan syariah, dengan menggunakan studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP Kiaracandong. Etika bisnis Islam yang berlandaskan pada kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan, dan tanggung jawab diyakini dapat meningkatkan sistem pengendalian internal dan mengurangi kecurangan dalam industri perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan karyawan internal bank, dokumentasi, dan observasi langsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip etika bisnis Islam secara konsisten telah meningkatkan pengawasan internal, meningkatkan kesadaran etika karyawan, dan menumbuhkan budaya tempat kerja yang terbuka dan tulus. Meskipun demikian, sejumlah tantangan tetap ada, termasuk pemahaman karyawan yang tidak memadai tentang gagasan etika bisnis Islam secara umum. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem dan prosedur pengendalian internal bank, meningkatkan sosialisasi, dan memberikan pelatihan rutin. Temuan penelitian ini menawarkan saran strategis bagi manajemen perbankan syariah untuk menciptakan kerangka pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam agar dapat menghindari kecurangan (*fraud*) dengan lebih berhasil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Sistem pengendalian internal, Kecurangan, Perbankan Syariah.

Abstract

*This study examines the application of Islamic business ethics in the internal control system as an effort to prevent fraud in Islamic banking operations, using a case study of Bank Syariah Indonesia KCP Kiaracandong. Islamic business ethics based on honesty (*sidq*), amanah, justice, and responsibility are believed to be able to improve the internal control system and reduce fraud in the banking industry. This study uses a qualitative approach with a case study methodology. Data collection was carried out through in-depth interviews with internal bank employees, documentation, and direct observation. The research findings indicate that the consistent application of Islamic business ethics*

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

principles has improved internal supervision, increased employee ethical awareness, and fostered an open and sincere workplace culture. However, a number of challenges remain, including inadequate employee understanding of the idea of Islamic business ethics in general. Therefore, it is important to integrate sharia values into the bank's internal control systems and procedures, increase socialization, and provide regular training. The findings of this study offer strategic suggestions for Islamic banking management to create an internal control framework based on Islamic principles in order to avoid fraud more successfully and sustainably.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Internal Control System, Fraud, Islamic Banking.*

1. PENDAHULUAN

Sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif dalam pertumbuhan sektor perbankan syariah Indonesia. Pada tahun 2021, tiga bank syariah milik negara BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), salah satu titik balik yang signifikan. Tujuan merger ini adalah untuk menegaskan daya saing perbankan syariah baik di dalam negeri maupun internasional sekaligus memperkuat sistem keuangan berbasis syariah, yang mengutamakan tanggung jawab sosial dan moral di samping profitabilitas. Sebagai lembaga keuangan, BSI tidak hanya menjamin barang dan jasa bebas riba tetapi juga mendasarkan semua operasinya pada prinsip etika bisnis syariah.

Etika bisnis Islam merupakan kumpulan ajaran moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, beserta prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* yang bertujuan untuk menjaga harta, keturunan, agama, dan jiwa. Etika Islam dalam berbisnis menekankan nilai amanah (dapat dipercaya), kejujuran (*sidq*), tanggung jawab, keadilan, dan menghindari Kecurangan dan kecurangan. Pelaksanaan pengendalian internal, layanan nasabah, dan fungsi intermediasi dalam industri perbankan harus didasarkan pada prinsip-prinsip ini. Kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dikurangi secara signifikan apabila prinsip-prinsip ini benar-benar diterapkan sebagai prosedur operasi standar.

Namun, pada kenyataannya, aktivitas kecurangan terus terjadi dalam sistem kerja bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. Kecurangan didefinisikan sebagai tindakan manipulasi yang disengaja oleh orang atau kelompok, baik di dalam maupun di luar perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri atau kelompok mereka, yang dapat secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan. Perilaku ini dapat mencakup pemalsuan dokumen, penyalahgunaan aset, manipulasi data keuangan, dan penyimpangan lainnya. Pada kenyataannya, kecurangan masih dapat terjadi dalam lingkungan perbankan syariah yang seharusnya menghormati cita-cita keadilan dan keandalan karena pengawasan internal yang tidak memadai, kesadaran etika karyawan yang rendah, dan kegagalan untuk memasukkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka pengendalian internal.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Suharto, Priyarsono, dan Andati (2022) yang menemukan bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) belum efektif dalam menanggulangi kecurangan di lembaga keuangan Islam Indonesia. Meskipun prinsip-prinsip syariah digunakan dalam penyusunan struktur tata kelola, namun masih terdapat kelemahan pada tataran implementasi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Mayndarto (2023) juga menyebutkan bahwa untuk dapat menghindari kecurangan secara

efektif, internalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam yang konsisten harus dibarengi dengan penerapan kepatuhan syariah dan sistem pengendalian internal yang kuat.

Pada kenyataannya, pengendalian internal merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk efektifitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan yang relevan. Sistem pengendalian internal dalam perbankan Islam harus memasukkan nilai-nilai syariah, yang dianggap mampu memperkuat integritas internal, di samping unsur-unsur teknis dan administratif. Menurut Sintia & Djasuli (2022), pengendalian internal berbasis syariah, atau pengendalian internal syariah, sangat penting untuk memperkuat moral dan karakter karyawan karena orang yang sangat sadar agama cenderung lebih menahan diri dari melakukan kecurangan, bahkan tanpa adanya pengawasan.

Di tingkat kantor cabang, seperti BSI KCP Kiaracondong, kesulitan utama yang dihadapi perbankan Islam saat ini adalah bagaimana mengubah standar etika Islam menjadi sistem dan prosedur operasional teknologi. Hal ini karena kantor cabang yang berhubungan langsung dengan nasabah setiap hari mungkin tidak selalu mendapatkan manfaat dari penerapan nilai-nilai Islam di tingkat pusat (kantor pusat). Untuk meneliti seberapa baik etika bisnis Islam dimasukkan ke dalam sistem pengendalian internal adalah BSI KCP Kiaracondong, salah satu kantor cabang aktif yang melayani semua aspek masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keyakinan Islam terintegrasi dalam aktivitas kerja karyawan dan langkah-langkah pengendalian risiko kecurangan.

Selain itu, meningkatnya ekspektasi publik terhadap bank Islam sebagai bank yang lebih "bermoral" daripada bank biasa merupakan faktor lain yang mendorong penelitian ini. Kecurangan di sektor perbankan Islam berpotensi merusak kepercayaan publik dan mungkin menyebabkan krisis reputasi yang merugikan tidak hanya satu bank tetapi juga sektor keuangan Islam secara keseluruhan. Semua lembaga keuangan Islam, termasuk BSI, karenanya harus memastikan bahwa mekanisme pengendalian internal yang berlaku tidak hanya bersifat legal dan prosedural tetapi juga didasarkan pada standar etika yang tinggi dan berfungsi sebagai perlindungan spiritual.

Lebih jauh, integrasi sistem pengendalian internal dan etika bisnis Islam konsisten dengan pendekatan *maqashid al-syariah* terhadap perlindungan aset (*hifz al-mal*), yang mencakup pencegahan penyalahgunaan keuangan, ketidakjujuran, dan penipuan. Gagasan ini penting untuk menerapkan sistem pengelolaan keuangan klien yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, serta memenuhi kebutuhan keuangan modern, yang akuntabel dan transparan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penerapan etika bisnis Islam dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam kegiatan operasional bank Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengusulkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan tidak hanya oleh BSI KCP Kiaracondong, tetapi juga oleh kantor cabang lainnya, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola Islam di seluruh struktur organisasi.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan konsep dasar dalam kegiatan ekonomi Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, dan ajaran Syariah lainnya. Dalam Islam, bisnis bukan hanya sekadar kegiatan mencari keuntungan finansial di dunia; bisnis juga merupakan bentuk pengabdian yang berdimensi akhirat. Etika bisnis Islam mengutamakan kualitas moral dan spiritual dalam semua kegiatan, termasuk perbankan syariah.

Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai utama seperti kejujuran, dapat dipercaya, keadilan, keseimbangan, berbuat baik, dan konsistensi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya harus memandu perilaku individu, tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi peraturan kelembagaan, praktik kerja, dan keputusan perusahaan. Prinsip-prinsip ini juga melarang praktik ekonomi yang merugikan seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi/perjudian), penipuan, kecurangan, penyuapan, monopoli, dan segala bentuk eksploitasi ekonomi lainnya.

Dalam perbankan Islam, etika bisnis Islam harus diterapkan pada semua kegiatan operasional, termasuk penghimpunan dana, penyaluran dana, layanan nasabah, manajemen risiko, dan tata kelola organisasi. Karyawan di perbankan Islam harus profesional dalam keterampilan teknis dan religius dalam etika kerja mereka. Karyawan harus menjunjung tinggi keyakinan Islam dalam budaya yang mempromosikan perilaku atau akhlak yang baik di tempat kerja.

Beberapa penelitian terdahulu telah menekankan pentingnya etika bisnis Islam dalam mengembangkan sistem pengendalian moral yang berasal dari dalam diri karyawan (pengendalian internal nonformal). Menurut Rizka dkk. (2025), etika Islam berfungsi sebagai penghalang spiritual terhadap keinginan untuk melakukan kecurangan. Hal ini sesuai dengan gagasan Islam bahwa seseorang harus selalu merasa diawasi oleh Allah (*muraqabah*), yang mencegahnya terlibat dalam perilaku tidak jujur bahkan ketika tidak ada pengawasan manusia. Dalam jangka panjang, etika ini berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan budaya organisasi yang didorong oleh integritas.

Allah SWT secara tegas melarang kecurangan dalam timbangan dan takaran dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3. Ayat ini menyampaikan pelajaran moral bahwa segala bentuk penipuan, sekecil apa pun, merupakan pelanggaran terhadap kejujuran dan keadilan yang menjadi landasan utama perdagangan Islam. Oleh karena itu, etika bisnis Islam memegang peranan penting dalam menghentikan kegiatan kecurangan sering kali muncul sebagai akibat dari kurangnya kontrol organisasi atau integritas pribadi.

2.2. Sistem Pengendalian Internal

Manajemen menciptakan sistem pengendalian internal sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi terpenuhi dalam hal efektivitas dan efisiensi operasional, keakuratan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan dan pedoman internal. Karena sektor perbankan menangani sejumlah besar uang publik dan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Maka dari itu pengendalian internal sangat penting.

Sistem pengendalian internal berdasarkan arsitektur COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) terdiri dari lima bagian utama: (1) Lingkungan pengendalian; (2) Penilaian risiko; (3) Aktivitas pengendalian; (4) Komunikasi dan informasi; dan (5) *Monitoring*. Untuk membangun sistem yang dapat menghentikan, mengidentifikasi, dan mengatasi beberapa jenis penyimpangan, termasuk kecurangan, kelima elemen ini harus bekerja sama dan saling terkait.

Sistem pengendalian internal yang hanya berfokus pada proses administratif dan teknis saja tidak cukup dalam konteks perbankan Islam. Setiap aktivitas kerja memerlukan pendekatan spiritual yang menginternalisasi nilai-nilai Islam. Menurut Sintia & Djasuli (2022), pengendalian internal Islam bukan hanya tentang mengikuti prosedur, tetapi juga tentang bagaimana moral karyawan dimasukkan ke dalam sistem pengawasan itu sendiri. Dengan demikian, pengendalian internal dalam perbankan Islam harus didasarkan pada etika Islam.

Dewan Pengawas Syariah (DPS), Komite Audit, dan unit audit internal adalah beberapa elemen organisasi yang harus disertakan dalam sistem pengendalian internal yang efisien dalam perbankan Islam. Sementara tugas audit internal adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi kelemahan sistem pengendalian yang dapat menyebabkan celah penipuan, keterlibatan DPS memastikan bahwa sistem yang ada tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Menurut sebuah studi oleh Naufal & Sulhani (2021), penurunan tingkat *fraud* di lembaga keuangan Islam secara langsung dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal. Mereka juga menunjukkan bahwa untuk menjembatani kesenjangan moral yang seringkali tidak dapat diatasi oleh pengendalian teknis, pembatasan berbasis budaya Islam harus diperkuat.

2.3. Kecurangan (*Fraud*) pada Operasional Perbankan Syariah

Fraud merupakan tindakan tidak etis dan tidak jujur yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok secara ilegal. *Fraud* menimbulkan risiko yang signifikan bagi industri perbankan karena dapat merusak kredibilitas organisasi, mengikis kepercayaan publik, dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. *Fraud* merupakan topik yang sensitif dalam perbankan Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip inti Islam, yang menjadi landasan lembaga tersebut.

Penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi keuangan, penggelapan, pelaporan palsu, pemalsuan dokumen, dan prosedur operasional yang melanggar standar Islam merupakan contoh-contoh kecurangan dalam perbankan Islam. Meskipun lembaga keuangan syariah menjunjung tinggi nilai kejujuran dan amanah, faktanya *fraud* masih terjadi karena lemahnya sistem pengawasan, ketidakpatuhan terhadap syariah, serta lemahnya integritas individu.

Dalam penelitiannya, Mayndarto (2023) menjelaskan bahwa pemahaman karyawan yang buruk terhadap prinsip-prinsip etika Islam merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan di bank-bank Islam, selain dari kurangnya langkah-langkah pengendalian. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan merupakan masalah budaya dan spiritual selain masalah struktural.

Suharto dkk. (2022) menemukan bahwa frekuensi kecurangan di bank-bank Islam sangat dipengaruhi oleh kualitas penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Namun, keterlibatan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, dan internalisasi nilai-nilai syariah dalam budaya bisnis semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa efektif ICG.

Chairunisa (2022) menunjukkan bahwa meskipun pengendalian internal dan keberadaan komite audit sangat penting dalam mencegah *fraud*, elemen lain seperti tata kelola syariah dan aturan *top-down* belum berfungsi dengan baik dalam konteks pencegahan.

2.4. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang dibentuk pada 1 Februari 2021 melalui penggabungan tiga bank syariah milik negara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Pembentukan BSI bertujuan untuk memajukan industri perbankan syariah nasional dan mendorong kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Dengan aset yang sangat besar, jaringan kantor yang masif, dan puluhan juta nasabah, BSI menjadi representasi pembangunan ekonomi syariah Indonesia.

Sebagai bank Islam terbesar di Indonesia, BSI mengemban tugas penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bebas dari praktik-praktik penipuan. BSI tidak hanya menjadi tempat untuk menghimpun dan menyalurkan uang tunai, tetapi juga sebagai pusat penyebaran nilai-nilai ekonomi Islam. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik diperlukan integritas sistem pengendalian internal serta penerapan prinsip-prinsip bisnis Islam di seluruh perusahaan, terutama di tingkat kantor cabang (KCP).

BSI KCP Kiaracondong merupakan salah satu unit kerja BSI yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan langsung kepada nasabah. Kantor cabang ini menjadi contoh penerapan prosedur dan nilai-nilai kantor pusat dalam operasional sehari-hari. Kajian penerapan etika bisnis Islam dan sistem pengendalian internal di BSI KCP Kiaracondong sangat penting untuk menilai apakah nilai-nilai syariah telah terintegrasi ke dalam budaya karyawan dan kerangka organisasi.

Menurut Addiarrahman dkk. (2022), terdapat kendala yang cukup signifikan dalam upaya mewujudkan keseragaman penerapan prinsip syariah di seluruh kantor cabang BSI, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan penafsiran nilai-nilai syariah, dan dinamika budaya kerja di masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan sistem pengendalian internal yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi juga menekankan pada komponen spiritual dan moral sebagai landasan pengawasan.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dirancang untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penerapan etika bisnis Islam dalam sistem pengendalian internal dan perannya dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam operasional perbankan Islam, khususnya di BSI KCP Kiaracondong.

Berdasarkan teknik tersebut, maka data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi. Data ini meliputi pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan tentang bagaimana etika Islam diterapkan dalam kegiatan operasional dan prosedur pengendalian internal bank. Informan merupakan orang-orang yang terlibat aktif dalam pengembangan atau pengawasan sistem dan kebijakan operasional.

b. Data Sekunder

Data Sekunder data pendukung yang dikumpulkan dari sumber dokumentasi, baik internal maupun eksternal. Informasi ini digunakan untuk meningkatkan interpretasi hasil wawancara dan observasi, serta untuk membandingkan dan memperkuat temuan di lapangan.

3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) Kiaracondong, Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu kantor cabang yang aktif dan secara operasional menerapkan prinsip-prinsip Syariah serta memiliki struktur yang sesuai untuk penelitian dalam konteks etika bisnis dan pengendalian internal.

Partisipan penelitian dipilih dengan menggunakan kriteria *purposive sampling*, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pembentukan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip bisnis Islam di BSI KCP Kiaracondong. Subjek penelitian meliputi:

- a. Kepala Kantor Cabang Pembantu
- b. Pendamping lapangan
- c. Staf operasional (pembiayaan, layanan nasabah).
- d. Pegawai kepatuhan dan syariah
- e. (Jika ada) personel audit atau pengendalian internal.

Jumlah informan ditentukan secara dinamis hingga terjadi kejenuhan data, yaitu ketika data yang dikumpulkan tidak lagi memberikan informasi baru.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Melakukan wawancara semi terstruktur dengan informan terpilih. Teknik ini digunakan untuk mengetahui pemahaman, pengalaman, dan penerapan praktis etika bisnis Islam dan sistem pengendalian internal dalam konteks operasional sehari-hari di BSI KCP Kiaracondong.

b. Observasi Partisipatif

Peneliti mengamati secara langsung kegiatan operasional yang relevan, seperti interaksi karyawan, proses layanan nasabah, dan kepatuhan terhadap SOP dan norma Syariah. Observasi dilakukan untuk melengkapi data wawancara.

c. Studi Dokumentasi

Data diperoleh dari berbagai dokumen resmi, termasuk SOP, laporan audit, aturan etika kerja, buku pedoman syariah, dan peraturan perbankan syariah, untuk mendukung studi hasil lapangan.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini didasarkan pada model analisis kualitatif Miles dan Huberman yang dibagi menjadi tiga tahap:

a. Reduksi data

Mengacu pada pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan atau berulang dihilangkan agar analisis lebih terarah.

b. Penyajian Data

Data yang diringkas disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau kutipan wawancara. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk melihat pola, korelasi, dan hubungan timbal balik di antara variabel penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti mendasarkan kesimpulannya pada pola temuan yang muncul. Untuk memastikan keabsahan temuan, verifikasi data dilakukan dengan triangulasi (membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan konfirmasi ulang dengan informan (*member check*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN**4.1. Penerapan Etika Bisnis Islam di BSI KCP Kiarascondong**

Etika bisnis Islam merupakan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam semua kegiatan keuangan Islam. Di BSI KCP Kiarascondong, etika bisnis Islam diterapkan tidak hanya melalui dokumen resmi seperti kode etik karyawan, tetapi juga dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya perusahaan dan kehidupan sehari-hari. Etika bisnis Islam mengutamakan prinsip-prinsip seperti kejujuran, kepercayaan, keadilan, transparansi, dan kecerdasan. Nilai-nilai dikomunikasikan melalui berbagai media, termasuk pelatihan, pengumuman, dan penguatan selama sesi rutin seperti *briefing* pagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BSI KCP Cabang Kiarascondong, prinsip bisnis Islam telah terintegrasi dalam proses pengembangan karakter kerja karyawan. Beliau menyatakan: "Kami selalu menekankan bahwa bekerja di BSI bukan hanya tentang angka dan target, tetapi juga tentang menjaga amanah dan berkontribusi secara halal dan barokah. Etika Islam harus dibudayakan, bukan hanya sekadar diingat".

Namun, hasil pengamatan dan diskusi peneliti dengan sejumlah staf menunjukkan bahwa internalisasi keyakinan tersebut tidak merata. Banyak karyawan, khususnya yang berada di lini operasional, mengakui bahwa mereka sering menjalankan etika secara normatif daripada secara signifikan karena rutinitas sehari-hari dan tuntutan target. Hal ini menunjukkan bahwa mengubah nilai-nilai etika dari arahan resmi menjadi budaya perusahaan yang mengakar dan secara otomatis tercermin dalam perilaku setiap karyawan masih sulit.

Hasil penelitian Rizka dkk. (2023) mendukung kesimpulan ini dengan menekankan bahwa internalisasi karyawan belum sepenuhnya ditangani oleh penerapan prinsip-prinsip bisnis Islam di industri perbankan Islam. Ia mengklaim bahwa banyak bank Islam belum menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai kriteria utama untuk penilaian kinerja dan pengambilan keputusan, hanya memasukkannya ke dalam dokumentasi dan pelatihan resmi. Hal ini menunjukkan bahwa

diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh yang menggabungkan unsur-unsur organisasi, psikologis, dan spiritual.

Selain itu, penelitian Mayndarto dari tahun 2023 menemukan bahwa gaya kepemimpinan manajer cabang memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik prinsip-prinsip bisnis Islam diterapkan di sejumlah kantor cabang BSI. Karyawan lebih cenderung menjunjung tinggi integritas pekerjaan ketika para pemimpin secara aktif mempromosikan nilai-nilai etika moral. Hal ini serupa dengan hasil lapangan Kiaracondong, di mana manajer cabang sering menekankan pentingnya nilai-nilai syariah dalam operasi sehari-hari.

Namun, belum ada mekanisme penilaian etika karyawan dalam penilaian kinerja. Penilaian tersebut masih sangat terpusat pada target tujuan finansial, perluasan klien, dan peningkatan produktivitas. Kesenjangan ini dapat menyebabkan situasi di mana pekerja lebih terdorong untuk mencapai tujuan daripada menegakkan prinsip syariah secara umum. Menurut penelitian Syahraeni dkk. (2025), kesadaran etika karyawan sering kali ditekan oleh sistem penilaian kinerja yang lebih berorientasi kuantitatif.

Oleh karena itu, meskipun struktur formal dan infrastruktur etika di BSI KCP Kiaracondong telah terbentuk secara efektif, implementasi aktualnya menghadapi sejumlah kendala. Salah satu masalahnya adalah kurangnya integrasi norma etika Islam ke dalam sistem penghargaan dan hukuman. Padahal, sebagaimana diutarakan Sudarni dan Puspitasari (2024), implementasi etika bisnis Islam akan efektif jika dijadikan bagian dari sistem manajemen kinerja organisasi, bukan sekadar dokumen pelengkap.

4.2. Sistem Pengendalian Internal sebagai Mekanisme Pencegahan *Fraud*

Sistem pengendalian internal di BSI KCP Kiaracondong dimaksudkan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani berbagai potensi kecurangan operasional, sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam naskah resmi BSI dan Kerangka COSO.

Menurut Laporan Tahunan BSI 2023, Sistem Pengendalian Internal dirancang oleh Dewan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris untuk berfungsi sebagai kerangka kerja utama dalam memantau kegiatan operasional bank. Lebih lanjut, Kebijakan Anti-*Fraud* (AFP) yang diterbitkan pada tahun 2024 menekankan pendekatan *four pillar* (preventif, detektif, responsif, dan pemulihan), serta pengawasan melalui model *Three Lines of Defense*, yang meliputi manajemen lini pertama, fungsi pengawasan internal seperti audit dan kepatuhan, dan pengawasan eksternal.

Dalam AFP dan laporan tahunan, komponen utama pengendalian internal adalah:

a. Lingkungan Pengendalian

Dikendalikan oleh kode etik, sistem yang berwenang, dan budaya Syariah. Manajemen berkomitmen secara moral untuk menjaga integritas.

b. Penilaian Risiko

Menurut kebijakan AFP, setiap risiko penipuan ditinjau dan divalidasi melalui audit risiko berkala dan pemetaan risiko operasional.

c. Aktivitas pengendalian

Meliputi pemisahan tugas, otorisasi berjenjang, pengendalian ganda untuk transaksi besar, dan pemantauan aktivitas Kas Kecil melalui sistem BSI Pasti.

d. Informasi dan Komunikasi

Unit kepatuhan mengelola saluran *whistleblower* terenkripsi dan sistem pelaporan penipuan daring, yang keduanya bersifat anonim.

e. Pemantauan & *Review*

Audit internal dari kantor pusat dilakukan setidaknya dua kali setahun, serta audit *ad hoc* ketika ditemukan ketidaknormalan. Tinjauan berkelanjutan dilakukan untuk memperbarui SOP dan menutup celah yang teridentifikasi.

4.3. Integrasi Etika Bisnis Islam dalam Sistem Pengendalian Internal

Mengintegrasikan prinsip-prinsip bisnis Islam dan sistem pengendalian internal merupakan langkah strategis yang penting bagi lembaga keuangan Islam dalam membangun kerangka tata kelola yang solid dan sesuai dengan syariah. BSI, lembaga keuangan Islam terbesar di Indonesia, telah mengintegrasikan etika bisnis Islam ke dalam sistem pengendalian internalnya, baik secara konseptual maupun operasional.

Salah satu landasan pengendalian internal berbasis syariah BSI adalah program Budaya Syariah & Nilai Integritas, yang memperkuat integrasi ini. Pembentukan budaya tempat kerja Islami menjadi prioritas utama dalam pendekatan ini, dan hal ini dicapai secara metodis melalui pelatihan, latihan pertumbuhan rohani, dan jenjang pengawasan. Sejak awal orientasi, semua karyawan menerima pelatihan tentang etika bisnis Islam, anti-*fraud*, dan kepatuhan syariah. Mereka juga harus menandatangani pernyataan integritas setiap tahun.

Selain pengendalian administratif dan teknologi, sistem pengendalian internal BSI menggabungkan komponen moral sebagai garis pertahanan pertama terhadap kemungkinan kecurangan. Dengan menggunakan strategi *Three Lines of Defense*, BSI menempatkan para pekerjanya sebagai garis pertahanan pertama terhadap penipuan, dan mereka harus berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam dalam semua aspek pekerjaan mereka. Departemen pengawasan internal dan audit syariah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan operasional mematuhi aturan keuangan Islam, berfungsi untuk lebih memperkuat standar etika ini.

Menurut penelitian Ilham dan Ali (2023), sejauh mana standar etika Islam tertanam dalam budaya tempat kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik sistem pengendalian internal di lembaga keuangan Islam bekerja. Tanpa pengendalian moral yang memadai, sistem yang hanya mengutamakan komponen administratif dan teknologi akan rentan terhadap kecurangan. Penggabungan nilai-nilai agama ke dalam sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat deteksi dini untuk niat curang yang tidak terdeteksi oleh sistem audit atau IT, Rizka et al. (2023).

Selain itu, BSI menggunakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System* /WBS), yang diawasi langsung oleh unit kepatuhan independen, untuk melakukan pelaporan penipuan secara anonim. Saluran ini mewujudkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam struktur tata kelola syariah, selain menjadi komponen sistem pelaporan resmi. Proses ini penting untuk mendorong kejujuran di antara rekan kerja dan berfungsi sebagai pengingat satu sama lain.

Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam penggunaan etika bisnis Islam sebagai dasar penilaian kinerja yang menyeluruh. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa tidak adanya *key performance indicators* (KPI) yang secara khusus mengevaluasi moralitas dan etika syariah masih menjadi salah satu kekurangan integrasi tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan sistem penghargaan yang bias, dengan personel yang dievaluasi lebih berdasarkan pencapaian target kuantitatif daripada integritas mereka sebagai individu.

Jika sistem insentif dan pengawasan memasukkan pertimbangan moral ke dalam evaluasi kinerja, maka pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam akan lebih kuat, (Sudarni dan Puspitasari, 2024). Oleh karena itu, peningkatan integrasi etika bisnis Islam ke dalam sistem pengendalian internal memerlukan suatu rencana yang menangani masalah prosedural serta struktur dan budaya organisasi.

Dengan demikian, langkah nyata menuju terciptanya sistem keuangan yang sesuai dengan syariah adalah dengan mengintegrasikan standar bisnis Islam ke dalam kerangka pengendalian internal BSI KCP Kiaracandong. Efektivitasnya masih harus ditingkatkan dengan mendukung aspek penyerapan keyakinan Islam oleh karyawan dalam perilaku sehari-hari, insentif, dan evaluasi, meskipun dibangun dengan cara yang terstruktur dan kuat.

4.4. Temuan Mengenai Upaya Pencegahan *Fraud*

Salah satu ancaman terbesar bagi sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, adalah tindak pidana kecurangan (*fraud*). Meskipun bank syariah menganut norma dan nilai-nilai Islam, tindak pidana penipuan (*fraud*) tetap dapat terjadi baik dari dalam perusahaan (karyawan, manajemen) maupun dari luar perusahaan (nasabah, pihak ketiga). Oleh karena itu, di Bank Syariah Indonesia (BSI), upaya untuk menghindari tindak pidana kecurangan (*fraud*) dituangkan dalam struktur sistem pengendalian internal dan tata kelola risiko.

Dokumen resmi "*Anti-Fraud Strategy Bank Syariah Indonesia*" menyebutkan bahwa BSI telah menyusun strategi anti-*fraud* secara nasional, termasuk di tingkat cabang seperti KCP Kiaracondong. Strategi ini sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Strategi Anti *Fraud*. Empat pilar utama teknik ini adalah *prevention* (pencegahan), *detection* (pendeteksian), *investigation* (penyidikan), dan *monitoring & evaluation* (pemantauan dan evaluasi).

Prosedur internal yang ketat harus dikembangkan dan diterapkan sebelum segala upaya untuk mencegah penipuan dapat dimulai. BSI melaksanakan:

a. *Prevention* (Pencegahan)

Tujuan dari pilar ini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan sebelum terjadi. Tindakan tersebut meliputi:

- 1) Pelatihan tentang anti-penipuan untuk setiap staf.
- 2) Menanamkan komitmen terhadap integritas.
- 3) Mendidik orang-orang tentang prinsip-prinsip bisnis Islam dan kode etik.
- 4) Penerapan kebijakan KYE (Kenali Karyawan Anda) dan KYC (Kenali Pelanggan Anda).
- 5) Pembuatan SOP operasional yang ketat berdasarkan hukum syariah.

b. *Detection* (Pendeteksian)

Untuk menemukan kemungkinan atau tanda-tanda awal terjadinya *fraud*, maka dilakukan deteksi dengan cara:

- 1) Sistem pelacakan transaksi secara *real time* dengan menggunakan Syariah Core Banking.
- 2) Audit internal dan eksternal.
- 3) Pemeriksaan kecenderungan transaksi yang mencurigakan.
- 4) Pelaporan *Whistleblowing System* (WBS).

c. *Investigation* (Penyidikan)

Jika ditemukan adanya kecurangan, BSI akan melakukan investigasi menyeluruh yang meliputi:

- 1) Membentuk tim khusus untuk menyelidiki kemungkinan kecurangan.
- 2) Meninjau catatan dan prosedur.
- 3) Melaporkan temuan investigasi kepada manajemen dan unit kepatuhan.
- 4) Menerapkan sanksi sesuai dengan kebijakan bisnis dan persyaratan hukum yang relevan.

d. *Monitoring & Evaluation* (Pemantauan dan Evaluasi)

Pilar ini menjamin bahwa mekanisme pencegahan penipuan yang ada tetap berlaku dan efisien. Berikut adalah metode penerapannya:

- 1) Penilaian dan audit berkala terhadap kerangka pengendalian internal.
- 2) *Review* dan perbaikan SOP setelah kasus terjadi.
- 3) Laporan tahunan tentang anti- *fraud*.
- 4) Evaluasi keberhasilan sosialisasi dan pelatihan integritas.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip-prinsip bisnis Islam sangat penting dan strategis untuk memperkuat kerangka pengendalian internal, khususnya dalam upaya pencegahan kecurangan dalam operasional perbankan Islam. Nilai-nilai Islam seperti *sidq* (kejujuran), amanah (kepercayaan), *'adl* (keadilan), dan *muraqabah* (kesadaran akan pengawasan Allah) ditunjukkan oleh BSI KCP Kiarascondong tidak hanya diterapkan sebagai ajaran moral, tetapi juga diintegrasikan ke dalam proses kerja, kebijakan perusahaan, dan sistem pengawasan terkait. Pelatihan rutin, kode etik internal, pakta integritas, dan pengembangan budaya organisasi yang religius dengan fokus pada moral yang tinggi merupakan cara untuk mencapai cita-cita tersebut.

Sistem pengendalian internal BSI didasarkan pada strategi *Three Lines of Defense strategy* dan kerangka kerja COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*), yang mengatur struktur pengawasan dalam berbagai tingkatan, mulai dari audit internal hingga pengendalian manajemen dan lini operasional. Peralatan teknologi perbankan memfasilitasi penerapan sistem dengan memungkinkan pelacakan penyimpangan secara sistematis dan pemantauan transaksi secara *real-time*. Empat pilar utama pendekatan anti penipuan BSI juga merupakan pencegahan, deteksi, investigasi, serta pemantauan dan evaluasi. Landasan untuk menciptakan sistem pertahanan menyeluruh terhadap kemungkinan *fraud* adalah keempat pilar ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pencegahan penipuan yang lebih kuat dan tahan lama dapat dibangun dengan menggabungkan pengendalian teknis dan moral, khususnya pengendalian berbasis regulasi formal dan pengendalian berbasis nilai Islam, mencegah *fraud* administratif serta meningkatkan kesadaran pribadi untuk menjauhi perilaku menyimpang karena kewajiban iman. Dengan kata lain, telah ditunjukkan bahwa menggabungkan etika bisnis Islam dalam sistem pengendalian internal sangat penting untuk menjaga stabilitas dan integritas operasi bank Islam, bukan hanya pelengkap.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan tata kelola dan manajemen risiko lembaga keuangan Islam di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan *fraud* yang lebih kuat berkembang dalam organisasi dengan tingkat penyerapan keyakinan Islam yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang berkelanjutan, perbankan Islam harus terus meningkatkan spiritualitas, etika, dan pengembangan karakter karyawan selain menciptakan perangkat pengendalian formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Addiarrahman, M., Putri, N. A., & Lestari, R. (2022). "Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Fraud dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 45-58.
- Al-Qur'an. (n.d.). *Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3*.
- Antonio, M. S. (2008). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Artawan, I. K. A., & Azizudin, M. (2022). "Pengaruh sistem pengendalian internal dan audit internal terhadap pencegahan fraud pada perbankan syariah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 134-145.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Pedoman Perilaku dan Etika Kerja (Code of Conduct)*. Jakarta: PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- Chaerunisa, C. (2022). "Etika Bisnis Islam dalam Mencegah Kecurangan di Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 45-58.

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal Control—Integrated Framework: Executive Summary. USA: COSO.*
- Ilham, R., & Ali, M. (2023). “Integrasi etika bisnis Islam dalam sistem pengendalian internal lembaga keuangan syariah”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(1), 55-66.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mayndarto, E. C. (2023). “Sharia compliance dan pencegahan fraud di Bank Syariah Indonesia”. *Jurnal Perbankan Syariah*, 12(3), 200-218.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum*. Jakarta: OJK.
- Rizka, N. F., Maulana, M. H., & Syarifuddin, A. (2023). “Peran nilai religius dalam pengendalian kecurangan pada bank syariah”. *Jurnal Akuntabilitas Syariah*, 8(1), 88-102.
- Sinta, M., & Rachmawati, L. (2021). “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Menanggulangi Fraud Perbankan Syariah”. *Jurnal Ilmu Akuntansi Syariah*, 9(2), 112-124.
- Sintia, R., & Djasuli, M. (2022). “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan di Perbankan Syariah”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(3), 155-170.
- Sudarni, R., & Puspitasari, L. (2024). “Pengaruh nilai moral terhadap sistem pengendalian internal di sektor perbankan syariah”. *Jurnal Manajemen Syariah Indonesia*, 9(1), 77-89.
- Suharto, B., Mulyadi, A., & Kartika, R. (2022). “Peran Etika Bisnis Islam dalam Mencegah Fraud di Lembaga Keuangan Syariah”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 25-38.
- Syakraeni, D., Yulianto, A., & Hidayat, R. (2025). “Motivasi dan pola fraud mikro di bank syariah: Studi kasus nasional”. *Jurnal Manajemen Risiko*, 11(1), 45-59